



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid (0293) 788224, 788804  
✉ Kodepos 56511

**IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1 / 1794/04.6c / 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang dan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2022, dengan ini menerbitkan Izin Pendirian kepada :

Nama Penanggung Jawab : RUKHAYAH, S.Pd  
Alamat Penanggung Jawab : Krasak, Salaman, Magelang  
Nama Lembaga : KB PERMATA BUNDA  
Alamat Lembaga : Krasak, Salaman, Magelang  
NPSN : 69834768  
Nomor Izin Pendirian Lama : 188.4/1533/20.6b/2011  
Nomor Induk Berusaha : 0201010211146  
NPWP : 96.801.044.7-524.000  
Email : rukhayahpermatabunda@gmail.com  
Nomor Telpon : 081327708037

Catatan :

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan selain yang tercantum dalam Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid  
Pada Tanggal : 25 Februari 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG





**LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( LPKK )**

**DESA KRASAK**

Alamat : Balai Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor :411.4/01/KRS/VII/2009

**TENTANG**

**PEDIRIAN KELompOK BERMAIN PERMATA BUNDA**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA KRASAK**

<b>Menimbang</b>	:	a. Pentingnya menyediaan layanan pendidikan anak usia dini untuk masyarakat desa Krasak. b. Aspirasi masyarakat desa Krasak untuk diselenggarakan Kelompok Bermain
<b>Mengingat</b> <b>Memperhatikan</b>	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Hasil Rapat LPKK Desa Krasak

**MEMUTUSKAN**

<b>Menetapkan</b>	:	
<b>PERTAMA</b>	:	Terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2009 LPKK desa Krasak mendirikan Kelompok Bermain Permata Bunda dan bertindak selaku penyelenggara
<b>KEDUA</b>	:	Memberikan tugas dan wewenang kepada Kelompok Bermain Permata Bunda untuk menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini di wilayah Desa Krasak
<b>KETIGA</b>	:	Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kelompok bermain Permata Bunda berada dibawah tanggung jawab LPKK Desa Krasak maupun instansi lain yang terkait.
<b>KEEMPAT</b>	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini dibuat agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya

Ditetapkan di krasak  
Pada tanggal 17 Juli 2009  
Ketua LPKK Desa Krasak

